

## ABSTRAK

### TINJAUAN HUKUM DALAM MEMPEKERJAKAN ANAK DIBAWAH UMUR

ERIKA YOLANDA

19810049

Pada era globalisasi ini bentuk tindak pidana yang mengancam anak semakin beragam, baik melalui media elektronik maupun secara langsung yang bertujuan untuk mempekerjakan tenaga anak. Alasan mendasar dari mempekerjakan anak dibawah umur adalah karena kebutuhan ekonomi baik dari orangtua maupun orang lain atau oknum tertentu yang mengambil solusi untuk mempekerjakan anak dibawah umur demi mencari keuntungan. Rumusan masalah yang saya teliti adalah 1. Bagaimanakah tinjauan hukum dalam mempekerjakan anak dibawah umur. 2. Apakah faktor penyebab terjadinya mempekerjakan anak dibawah umur.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dan empiris yaitu melalui pendekatan studi kepustakaan dengan cara mengutip, membaca dan memahami aturan-aturan yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas. Serta melakukan wawancara agar mendapatkan informasi lebih banyak lagi. Jenis pendekatan ini bertujuan untuk mengumpulkan data-data, teori, aturan-aturan hukum pidana khususnya pada tinjauan hukum dalam mempekerjakan anak dibawah umur dalam perspektif hukum pidana.

Hasil kajian dalam penelitian ini dijelaskan bahwa 1. Hukum dalam mempekerjakan anak dibawah umur diatur dalam undang-undang nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atau perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 dan bahwa anak sebagai tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. 2. Faktor penyebab dari mempekerjakan anak dibawah umur adalah karena faktor ekonomi, faktor lingkungan sosial, faktor kurangnya keahlian dan faktor budaya.

Saran dari penulis yaitu 1. Orangtua diharapkan mampu menjalankan kewajibannya sebagai orangtua terhadap anaknya, yaitu dengan memberikan kasih sayang dan tidak merampas hak-hak anak tersebut. 2. Bagi pemerintah harus lebih memperhatikan anak yang menjadi akibat eksploitasi supaya memperluas dan menjamin pendidikan anak dimasa usia sekolah dan pelaku usaha yang membutuhkan tenaga kerja dari pekerja dibawah umur sebaiknya mengikuti prosedur yang ada dengan memperhatikan jam kerja serta tetap melindungi hak-hak anak seperti yang tertera didalam perundang-undangan

**Kata kunci** : Mempekerjakan anak dibawah umur, ketenagakerjaan, kitab undang-undang perlindungan anak.